

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN TAWANGREJO



TAHUN 2024



KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO

NOMOR : 067/ 23 /401.301.6/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN KELURAHAN TAWANGREJO KOTA MADIUN

LURAH TAWANGREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan standar pelayanan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi:

1. Pelayanan Surat Keterangan Kematian yang tidak memiliki dokumen Kependudukan terakhir;
2. Pelayanan Surat Keterangan Status Perkawinan;
3. Pelayanan Surat Keterangan Permohonan Nikah dan Cerai;
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM;
5. Pelayanan Surat Keterangan Kredit/Pinjam Uang Bank atau Lembaga Keuangan lainnya);
6. Pelayanan Surat Keterangan Izin Keramaian;
7. Pelayanan Surat Keterangan Izin Penutupan Jalan;
8. Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
9. Pelayanan Surat Keterangan Ijin Tempat Usaha;
10. Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar);
11. Pelayanan Surat Keterangan Keterangan Wali Nikah;

12. Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus RT/RW dan Lembaga Masyarakat Lainnya;
13. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi;
14. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris;
15. Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pendaftaran TNI/POLRI;
16. Pelayanan Legalisasi Relaa;
17. Pelayanan Legalisasi Model C Pensiunan;
18. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
19. Pelayanan Legalisasi Tunjangan Keluarga bagi ASN;
20. Pelayanan Konsultasi Waris dan Pertanahan;
21. Pelayanan Kunsultasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
22. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Oleh Instansi Lain;
23. Pelayanan Usulan Pembangunan Fisik dan Non Fisik.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai/Petugas Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 24 JUNI 2024


LURAH TAWANGREJO,
SUDARSO, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197206212001121005